

Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Neri Aslina¹, Fithri Mehdini Addieningrum², Mufyanto³, Nurlatifah⁴

^{1,2,4}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina Batam, ³Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina Batam

neriaslina@yahoo.co.id

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu dari instrumen ekonomi Islam. Hal ini merupakan bentuk mengelola baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak untuk dimanfaatkan oleh orang banyak sesuai dengan peruntukan Wakaf. Pengelolaan wakaf tentunya diperlukan lembaga yang memiliki keabsahan secara hukum sesuai dengan peraturan perwakafan diantaranya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau dikenal *library research*. Penelitian ini mempergunakan sumber data primer dari Undang-Undang berkenaan dengan perwakafan serta teori tentang wakaf, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari penelitian relevan yang diambil dari jurnal atau penelitian sebelumnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari sumber kepustakaan kemudian akan diambil sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang wakaf adalah berupa 1). Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, 4) memberhentikan dan mengganti nazhir, 5) Memberikan persetujuan atas penukaran atas harta benda wakaf dan 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. BWI juga memiliki tugas dan wewenang memberikan bantuan pembiayaan yang dibebankan kepada APBN dan/atau APBD selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang; serta BWI akan mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

Kata Kunci: Tugas, Wewenang, Badan Wakaf Indonesia

Pendahuluan

Memenuhi kebutuhan hidup merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Agar terpenuhinya kebutuhan hidup tersebut, manusia diharuskan untuk berusaha

sehingga salah satu dari *maqasid al-syari'ah* yaitu memelihara jiwa pada tingkatan *daruriyyat* dapat dilakukan (Umar, 2007). Usaha yang dimaksud dilakukan untuk mendukung ekonomi mereka baik melalui usaha sendiri maupun melalui dana sosial umat yang telah diabdikan untuk itu. Hal ini lahir dalam bentuk pemberian bantuan kepada kaum *dhu'afa* (orang-orang yang lemah), pemberian bantuan sosial oleh *Baitul Maal Wat Tamwil*, lahirnya unit-unit yang menggalang dana Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Jadi wakaf merupakan salah satu bentuk melakukan kegiatan pemberian sosial sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menghimpun kekayaan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok maupun badan lainnya dalam Islam dikenal adanya Sistem Ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dijadikan landasan. Berbeda dengan Sistem Ekonomi Konvensional memiliki landasan yang dibangun berdasarkan kebenaran yang diperoleh dari rasio manusia, serta mengutamakan tujuan tercapai. Tujuan yang dimaksud dalam sistem Ekonomi Konvensional adalah mendapatkan laba sebanyak mungkin, tanpa memperhatikan landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta mengutamakan tercapainya laba atau keuntungan sebanyak mungkin (Mannan, 2001).

Variabel yang penting dalam Sistem Ekonomi Islam digerakkan oleh zakat. Zakat sebagai variabel penting yang menggerakkan ekonomi umat Islam dilandasi oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sistem Ekonomi Islam bukan sekedar ekonomi kapitalis minus riba dan plus zakat tetapi ada unsur lain yang amat penting, yaitu mengandung nilai keadilan bagi semua pelaku ekonomi. Selain zakat terdapat kegiatan ekonomi yang bersifat sukarela juga berdampak besar terhadap ekonomi umat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan sektor *valunteer*, yaitu kegiatan-kegiatan wakaf, masjid, haji, sedekah, infak, yayasan keislaman dan lain-lain (Mannan, 2001).

Wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Namun potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat karena masih belum optimalnya pengelolaan wakaf (Megawati, 2014). Praktek wakaf sering ditemukan di lapangan, bahkan kegiatan ini sudah diterapkan pada masa Nabi dalam bentuk wakaf tanah. Wakaf adalah salah satu pranata sosial Islam yang mempunyai potensi besar dalam pembangunan masyarakat Islam dalam menyelesaikan berbagai kendala ekonomi umat Islam (Shahatah, 1978). Pranata sosial Islam yang lain serta memiliki potensi yang sama dengan wakaf adalah adanya dana sosial dari masyarakat berupa zakat, infak dan sadaqah. Semua itu tergolong kepada sumber perekonomian umat atau dikenal kekayaan umat (*iqtishadiyah wa maliyah*) (al-Zuhailiy, 1986).

Pengaturan perwakafan diperlukan agar terjadinya tugas dan wewenang khususnya lembaga yang ditunjuk dalam pengelolaan wakaf secara baik. Lahirnya Undang-Undang wakaf tentu menyebabkan perlu dibentuknya lembaga khusus dalam

mengelola tentang kegiatan perwakafan di Indonesia. Salah lembaga yang lahir seiring dengan lahirnya Undang-Undang perwakafan adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan dari lembaga ini sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa "*Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya*" (RI, 2004). Berdasarkan Pasal tersebut diketahui bahwa keberadaan Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa "*BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri*" (RI, 2006).

Sebagaimana diatur dalam aturan baik Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 diketahui bahwa lembaga BWI memiliki tugas dan wewenang dalam perwakafan. Adapun tugas dan wewenang lembaga BWI sebagaimana Pasal 49 menyebutkan bahwa BWI bertugas "*melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan*" (Presiden RI, 2004).

Tugas dan wewenang BWI tentunya tidak dapat dilakukan tanpa adanya peran Nadzir Wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 yang menegaskan bahwa: "*Nadzir wakaf mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan peruntukan yang tercantum dalam Badan Ikrar Wakaf (BIW)*". Ayat 2 berbunyi: "*Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nadzir dapat bekerjasama dengan pihak lain yang sesuai dengan prinsip syari'ah*" (Presiden RI, 2006). Berdasarkan 2 ayat di atas dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan nadzir harus sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Badan Ikrar Wakaf (BIW) serta dilakukan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Melihat kepada tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pengelolaan wakaf produktif sehingga wakaf sesuai dengan peruntukannya dan bermanfaat bagi orang banyak, serta diharapkan pengelolaan wakaf yang ada memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian umat khususnya memberdayakan masyarakat miskin. Karena masih belum terwujud sasaran wakaf sesuai Undang-Undang tentunya perlu kajian berkenaan tentang **"TUGAS DAN WEWENANG BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004**

TENTANG WAKAF". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pembahasan

Pengertian Wakaf

Wakaf diambil dari kata kerja bahasa Arab وقف-يقف-يقف artinya berhenti, berdiam di tempat atau menahan (Muhdior, t.th). *Waqafa* dalam bahasa Arab merupakan sinonim dari kata bahasa *habasa-yabhasu habsan* yang berarti menahan. Menurut Nabi Muhammad SAW kata *al-habs* berarti wakaf. Jadi definisi wakaf dalam pembahasan ini berarti menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan untuk kebajikan yang dianjurkan oleh agama. Wakaf juga berasal dari bahasa Arab yakni قف, jamak: وقف, *awqāf*. Menurut bahasa Arab berarti "*al-habsu*" yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*. Secara harfiah wakaf berarti "menahan", "mengekan", atau "menghentikan". Wakaf berasal dari bahasa Arab, yang secara gramatikal berarti "menahan". Sedangkan menurut istilah syara "kata wakaf berarti menahan dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah SWT (Chairuman, dkk., 1996). Dengan kata lain istilah wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkannya kepada pengelola, baik perseorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT (Ensiklopedi Islam 7 TAAW-ZUNN). Dilihat dari terma lain disebutkan bahwa wakaf secara terminologi hukum Islam berarti suatu tindakan pemahaman dari penggunaan dan penyerahan hasilnya untuk amal, sepanjang barang masih ada (Mannan, 2001).

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 1 berarti perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebahagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah (Depag RI, 2004). Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dirumuskan "Wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam". Pengertian wakaf sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang "wakaf" lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian wakaf yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1997. Perbedaan luas cakupan pengertian wakaf dari ketentuan aturan wakaf tersebut disebabkan karena ketentuan wakaf yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1997 diperuntukan terbatas pada pengaturan wakaf tanah milik, sedangkan rumusan pengertian wakaf yang tertuang dalam Undang-undang Nomor: 41 Tahun 2004 cakupannya sangat luas, tidak sekedar wakaf tanah milik, tetapi wakaf dalam bentuk harta benda baik harta benda bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak.

Landasan Hukum Wakaf

Berbeda dengan zakat, dalam Al-Qur'an wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan juga menjadi kebiasaan Rasulullah Saw serta para sahabat. Beberapa ayat Al-Qur'an yang dipakai sebagai rujukan atau landasan adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan seperti. Dasar hukum wakaf dapat dilihat dari ketentuan fiqh dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Ketentuan *fiqh* yang dimaksud dapat dilihat sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI yang berlaku. Secara khusus tidak ditemukan *nash* Al-Qur'an maupun Hadits yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkan wakaf. Tetapi ditemukan dalil umum yang memerintahkan agar orang beriman menyisihkan sebagian hartanya untuk proyek yang produktif bagi masyarakat. Beberapa pengaturan wakaf menurut ketentuan fiqh dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Landasan hukum Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkan wakaf. Tetapi ditemukan dalil umum yang memerintahkan agar orang Islam menyisihkan sebagian hartanya untuk proyek yang dijadikan sumber legitimasi wakaf sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:

وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج: ٧٧)

Artinya : "Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (QS. Al-Hajj: 77).

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. Al- Baqarah: 261)

Ayat lain sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran: 92)

Sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik)". (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat lain sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيَنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang haram, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. Al Maidah: 2).

Berdasarkan ayat di atas dianjurkan kepada orang yang beriman untuk menyisihkan hartanya untuk kepentingan masyarakat melalui kegiatan wakaf suatu cara memberikan sebagian harta untuk kemaslahatan umat. Jadi anjuran untuk melaksanakan praktek wakaf merupakan anjuran yang diperintah Allah SWT sebagai salah satu dari bentuk mentasharrufkan harta di jalan Allah dan mendapatkan keberkahan atas apa yang diperoleh baik dalam bentuk benda bergerak maupun dalam bentuk benda tidak bergerak.

2. Landasan Hukum Hadits

Beberapa dasar hukum Hadits pensyariaan dilaksanakannya wakaf adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعوا له (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari

tiga hal yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang yang mendo'akan orang tuanya". (HR. Muslim) (Al-Naisaburi, t.th)

Adapun penafsiran sedekah jariah dalam Hadits di atas berarti:

ذكره في باب الوقف لانه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف

Artinya: "Hadits tersebut dikemukakan dalam Bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariah dengan wakaf." (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani) (Al-Kahlani, t.th.)

Berdasarkan Hadits yang lain juga ditemukan perintah untuk berwakaf seperti kisah tanah Khaibar yang terjadi pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Pada waktu datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW mereka menanyakan tentang bagaimana sepatutnya tentang tanah Khaibar yang mereka miliki. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa: "Kalau engkau mau, tahanlah bendanya dan sedekahkanlah manfaatnya". Maka Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi.

Secara lengkap dapat dilihat dalam bunyi Hadits berikut ini yang menyatakan secara lengkap dapat dilihat dalam bunyi Hadits berikut ini yang berbunyi:

عن ابي عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخير, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال: يا رسول الله, اني اصب ارضا بخير لم اصب ما لا قط انفس عندي منه, فما تأمرني به? قال: ان شئت حبست اصلها فتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يورث, وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف و يطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين, فقال: غير متماثل مالا (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA. memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan(pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan juga tidak dihibahkan. Berkata Ibnu Umar menyatakan bahwa Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Rawi berkata "Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira mutaatsilan malan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)" (HR. Muslim) (Al-Naisaburi, t.th)

Berdasarkan Hadits lain juga disebutkan, yang berbunyi:

عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لعمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان ما ائمة سهم التي لي بخير ما لا قط اعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها؟. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس اصلها وسبل ثمرتها (رواه النسائي)

Artinya : "Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: "Umar menyatakan kepada Nabi SAW. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW. menyatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual hibahkan dan wariskan) asalkan (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah." (HR. Al-Nasa'i) (An-Nasa'i, 1987)

Berdasarkan Hadits di atas diketahui bahwa praktek wakaf telah ada dan telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengeluarkan wakaf terhadap yang dimiliki dan mengambil manfaat dari harta itu dengan syarat harta wakaf yang diwakafkan oleh wakif tetap dipertahankan harta pokoknya.

Rukun Wakaf

Menurut *syar'i*, rukun merupakan suatu yang harus dipenuhi ketika suatu ibadah dan atau perbuatan hukum itu dilaksanakan. Rukun wakaf berarti suatu hal yang harus ada atau dipenuhi ketika wakaf dilaksanakan. Rukun wakaf merupakan ukuran untuk menentukan secara hukum sah atau tidaknya suatu pelaksanaan wakaf. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah berupa (Sabiq, 1987):

- a. Ada orang yang berwakaf;
- b. Ada obyek/harta benda yang diwakafkan;
- c. Ada tempat berwakaf (orang yang menerima wakaf);
- d. Lafad wakaf/ikrar wakaf Setiap rukun wakaf harus memenuhi syarat-syarat wakaf sebagaimana terurai di atas, apabila rukun tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wakaf secara *syar'i* tidak sah, misalnya wakif disyaratkan harus orang yang berhak berbuat hukum.

Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42 menyebutkan bahwa "*Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya*". Selanjutnya Pasal 43 menyebutkan bahwa:

- (1) *Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.*
- (2) *Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.*
- (3) *Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan Lembaga Penjamin Syariah (LPS).*

Selanjutnya dalam Pasal 44 menyebutkan bahwa:

- (1) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Selanjutnya dalam Pasal 45 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga Independen dalam melaksanakan tugasnya (Republik Indonesia, 2004). Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

BWI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. BWI melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang perwakafan. Badan Wakaf Indonesia akan memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Berikut dijelaskan pada Pasal 51 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa BWI memiliki susunan organisasi sebagai berikut ini (Indonesia, 2004):

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Syarat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan (Indonesia, 2004) meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani;
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon

keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, wajib adanya bantuan Pemerintah dalam membantu biaya operasional (Republik Indonesia, 2004).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Maksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, karya ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Batam, 2021). Dilihat dari asal penelitian yang berasal bahasa Inggris yaitu *research* (*re* berarti kembali, dan *search* berarti mencari) (Khatibah, 2011). Jadi dapat diambil pengertian bahwa dapat dipahami bahwa *research* itu adalah berarti mencari kembali.

Penelitian kepustakaan menggunakan metode pengumpulan data berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi kepustakaan di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan secara ringkas dan sistematis. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data tentang tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari beberapa literatur mulai dari kajian Undang-Undang tentang wakaf sampai kepada buku-buku tentang Wakaf. Data yang diperoleh dalam bentuk data tertulis akan disajikan dan dianalisis serta diolah secara ringkas dan sistematis dengan metode analisis deskriptif.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. (Arikunto, 2006). Sumber data yang dimaksud merupakan semua informasi baik berupa benda nyata, abstrak, peristiwa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014). Sumber primer merupakan sumber yang bersifat mengikat, terdiri dari penelitian literatur kepustakaan berupa mengumpulkan data atau dokumen tertulis yang terdiri dari Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku tentang sewa menyewa, dan buku tentang teori ijarah menurut hukum Islam.

2. Bahan Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang akan melengkapi data primer penelitian (Sugiyono, 2014). Bahan data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya serta beberapa karya penelitian yang sudah dilakukan oleh Peneliti terdahulu terkait judul penelitian yang Penulis lakukan. Data sekunder yaitu

data yang didapat dari catatan, buku, majala berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori majalah dan lain sebagainya (Sujarweni, 2020). Bahan data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya serta beberapa karya penelitian yang sudah dilakukan oleh Peneliti terdahulu terkait judul penelitian yang Penulis lakukan.

3. Bahan Tersier

Bahan tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian yang berhubungan dengan undang-undang dan hukum Islam. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Sumber tersier ini merupakan sumber pelengkap dari bahan primer dan bahan sekunder.

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya Penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di beberapa media sehingga maksud yang diinginkan oleh Penulis dapat diperoleh dalam penelitian. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk data yang terkumpul berdasarkan beberapa sumber yang ada termasuk juga semua bahan dokumentasi yang lainnya (Afifuddin, 2012).

Langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan desain model penelitian, dilakukan dengan beberapa media, analisis perbandingan atau hubungan objeknya banyak atau sedikitnya dan sebagainya.
2. Pencarian data atau data primer yaitu teks sendiri sebagai analisis isi teks merupakan objek yang pokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.
3. Pencarian pengetahuan konseptual bertujuan agar penelitian yang dilakukan memiliki maksud sesuai dengan tujuan yang diinginkan berdasarkan tujuan penelitian.

Pembahasan Penelitian

Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana (Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Keja Badan Wakaf Indonesia) menyebutkan bahwa (Indonesia, Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Keja Badan Wakaf Republik Indonesia, 2007):

- 1) Memberhentikan dan mengganti Nazhir;

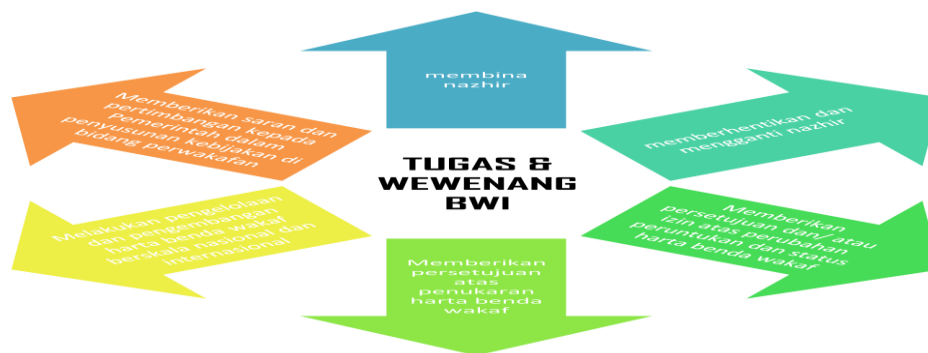
- 2) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang Perwakafan.

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang Independen dalam melaksanakan tugasnya (Republik Indonesia, 2004). Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Berbicara tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia dapat dilihat pada Gambar berikut ini sebagai berikut:

Gambar
Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia



Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Tugas dan Wewenang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) meliputi beberapa hal yaitu:

1. BWI memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan kepada Nadzir. Sehingga dengan pembinaan Nadzir akan memberikan kemampuan dari diri Nadzir terutama dalam hal melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf ke arah pengembangan yang produktif.
2. BWI juga memiliki tugas untuk memberhentikan dan menggantikan Nadzir apabila Nadzir waktu tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan status harta benda wakaf;
4. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
5. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Melihat kepada hal di atas diketahui bahwa Badan Wakaf Indonesia dalam tugas dan wewenangnya membantu pihak Nadzir dalam melakukan pengelolaan wakaf sehingga wakaf yang dilakukan oleh Wakif pihak pengelolaan wakaf atau Nadzir wakif memberikan manfaat yang produktif. Melihat kepada uraian tugas khususnya BWI khususnya divisi pengembangan objek wakaf berkenaan tentang mulai dari mengangkat dan memberhentikan Nadzir, memberikan persetujuan dan penukaran harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf berskala nasional dan internasional. Untuk melakukan pengembangan objek wakaf ke arah pengembangan yang produktif dan dapat memberikan solusi dalam perbaikan ekonomi Umat BWI akan memberikan arahan lembaga Nadzir menyesuaikan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang bernilai produktif. BWI sendiri dalam struktur yang ada perwilayah memiliki divisi khusus yang pengembangan dan pengelolaan wakaf yang bertugas melakukan pembinaan Nadzir sehingga dengan pembinaan diharapkan nadzir dapat melakukan tugasnya untuk mengembangkan harta wakaf ke arah pengembangan yang produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Nazir wakaf juga memiliki hak untuk mengubah peruntukan wakaf jika seandainya peruntukan objek wakaf tidak sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Semua itu merupakan upaya pengelolaan harta benda wakaf yang diarahkan agar tidak ada tindakan Nadzir yang menelantarkan harta. Misalnya dalam suatu wilayah ketika peruntukan wakaf tetap sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh wakaf, maka akan memberikan pengembangan yang tidak produktif, maka di sini pihak BWI bersama Nadzir wakaf akan mengarahkan untuk merubah peruntukan harta benda wakaf yang produktif dan memberikan manfaat banyak bagi masyarakat luas. Hal ini tentu menjadi tugas dan wewenang BWI yang sasaran utamanya adalah agar pengelolaan dan pengembangan wakaf betul-betul memberikan manfaat yang produktif bagi masyarakat luas.

Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen wakaf secara optimal, yang terkait dengan pengelolaan. Seperti harta wakaf yang bersifat nasional dan internasional yang keberadaannya masih terlantar maupun pembinaan terhadap nazhir yang kurang memadai. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai *regulator* (pengatur), *fasilitator* (memberi fasilitas), *motivator* (memberi semangat) dan *public service* (pelayanan umum). Khusus berkaitan dengan wakaf uang yang ada di Indonesia, setidaknya terdapat beberapa fakta baru tentang geliat luar biasa bagi umat Islam yang hendak berwakaf walaupun tidak memiliki aset tanah. Berbicara

konteks ini, tentunya banyak tantangan dan kendala yang dihadapi oleh BWI, khususnya berkaitan dengan pengembangan prospek dan potensi wakaf uang yang ada di Indonesia semakin hari semakin berkembang.

Upaya Badan Wakaf Indonesia dengan tugas dan wewenang baik sebagai pemberi kebijakan (*regulator*), sebagai pemberi atau penyedia fasilitas dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif (*fasilisator*), sebagai pemberi motivasi (*motivator*) dalam pengembangan wakaf produktif dan pemberi pelayanan umum (*public service*), semuanya tentu dengan tujuan menjadikan pengelolaan harta benda wakaf bernilai produktif. Artinya sesuai dengan maksud dari wakaf adalah memfungsikan harta benda wakif yang sudah diwakafkan ke pengelola wakaf (Nadzir wakaf), untuk bermanfaat bagi orang banyak. Upaya yang dilakukan dalam pengembangan wakaf agar bermanfaat bagi orang banyak merupakan tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh lembaga BWI yang kemudian mengarahkan Nadzir sebagai pengelolaan wakaf untuk melakukan pengelolaan wakaf yang produktif. Makna produktif berarti berhasil guna, bermanfaat lebih banyak dan mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat umum baik untuk muslim maupun non muslim. Hal inilah yang menjadi tugas dan wewenang utama dari lembaga Badan Wakaf Indonesia yang sudah dibentuk atas nama pemerintah untuk menjadikan melakukan pengembangan wakaf ke arah wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat umum (bernilai *mashlahat*).

Penutup

Berdasarkan paparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah berupa 1). Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, 4) memberhentikan dan mengganti nazhir, 5) Memberikan persetujuan atas penukaran atas harta benda wakaf dan 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. BWI juga memiliki tugas dan wewenang memberikan bantuan pembiayaan yang dibebankan kepada APBN dan/atau APBD selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang; serta BWI akan mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afifuddin, e.-a. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
al-Kahlani, I. M. (t.th.). *Subulu al-Salam*. Bandung: Dahlan.
al-Naisaburi, A. I.-H.-H.-Q. (t.th). *Shahih Muslim* (Juz III ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Batam, T. T. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kepustakaan, Kuantitatif dan Tindakan Kelas (Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi)*. Bantul: Lembaga Ladang Kata.
- Chairuman Pasaribu-Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Depag RI. *Pengembangan Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Ensiklopedi Islam 7 TAAW-ZUNN, P. I. (t.thn.).
- Republik Indonesia, *Peraturan BWI Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Keja Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: Lembaran Negara. Republik Indonesia,
- Republik Indonesia *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Lembaran Negara, Republik Indonesia,
- Khatibah. (2011, Mei 01). Penelitian Kepustakaan. (D. F. Dakwah, Penyunt.) *Jurnal Iqra'* Volume 05 No.01 Mei, 2011 .
- Mannan, M. (2001). *Sertifikat Wakaf Tunai*. Ciber: PKTTI-UI.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhdior, A. A. (t.th). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Krapyak.
- An-Nasa'i. (1987). *Sunan al-Nasa'i* (Juz. 6 ed.). Kairo: Dar al-Misriyah.
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah. Al-Ma'arif*. Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet ke-21 ed.). Bandung: Alfabeta,.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2020). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutopo, H. (1988). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret.